



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI
SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 30/PL.01.2-BA/1601/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

dto

RAHMAD HIDAYAT

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat KPU
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andri Bastian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA
SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
			L	P	L+P
1	BATURAJA BARAT	12	13.566	13.438	27.004
2	BATURAJA TIMUR	13	38.244	38.884	77.128
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	4.914	4.615	9.529
4	LENGKITI	22	9.996	8.925	18.921
5	LUBUK BATANG	15	12.504	11.873	24.377
6	LUBUK RAJA	7	11.582	11.139	22.721
7	MUARA JAYA	7	2.881	2.619	5.500
8	PENGANDONAN	12	3.884	3.668	7.552
9	PENINJAUAN	16	11.947	11.285	23.232
10	SEMIDANG AJI	21	11.189	10.190	21.379
11	SINAR PENINJAUAN	6	8.498	8.157	16.655
12	SOSOH BUAY RAYAP	11	5.328	4.825	10.153
13	ULU OGAN	7	3.288	3.055	6.343
TOTAL		157	137.821	132.673	270.494

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

dto

RAHMAD HIDAYAT

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat KPU
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum

Andri Bastian

